

Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Surya Ningsih¹

Abstract

A simultaneous election election is an election that has a high degree in the election for both the election and the bawaslu. Elections are expected to be held under regulations of the regulations of the regulation of the ethics of the organizers. In addition to voting for presidents and vice presidents, the 2019 elections also voted for parliament, DPD, provincial office, and county council. Thus, the burden of electoral arrangements can be identified from the start and the minimized risk measures unwelcome. Then it should be equally important to evaluate the integrity of the electorate, thus achieving a common, integrity elections. The writing is trying to provide a solution to the upcoming 2024 elections, to reflect the 2019 elections.

Keyword: *The Election Organizers, DKPP, Evaluation.*

Abstrak

Pemilu serentak merupakan pemilu yang memiliki tingkatan yang cukup tinggi bagi penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. Pemilihan umum diharapkan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kode etik penyelenggara. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian, beban penyelenggaraan pemilu dapat diidentifikasi sejak awal dan Langkah-langkah meminimalisir resiko yang tidak diinginkan. Kemudian tidak kalah penting perlu di evaluasi mengenai persoalan integritas penyelenggara pemilu, sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum serentak yang berintegritas. Tulisan ini mencoba memberikan solusi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, untuk berkaca pada Pemilu tahun 2019.

Kata Kunci: *Penyelenggara Pemilu, DKPP, Evaluasi.*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan system pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu lama dengan bentuk yang sama. Agar setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi undang-undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan koheren. Pemilihan umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat public.

Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahan.² Pemilu merupakan kontestasi politik untuk memilih dan melahirkan pemimpin politik yang akan membentuk dan menjelaskan kekuasaan pemerintah baik di legislative maupun di eksekutif. Mengingat pemilu adalah prasyarat utama untuk membangun sistem politik yang demokratis maka penyelenggaraan pemilu harus transparan, jujur, adil, dan akuntabel, dan dipersiapkan dengan baik.

Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota*

1 Surya Ningsih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 22912044@students.uii.ac.id.

2 Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 2 (November 2020)

dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". Yang artinya akan terjadi tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, disuatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.³

Kepercayaan public terhadap Pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan untuk bertindak menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah mereka yang tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam pemilu. Ketika pemilu sudah memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi yaitu kesetaraan politik akan selalu dihormati, sedangkan apabila pemilu dianggap tidak berintegritas, kepercayaan public akan kurang, legitimasi pemerintah juga akan menurun. Dalam proses pelaksanaannya guna menjaga integritas penyelenggara pemilu penting adanya peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Pengawas Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pentingnya untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran Pemilu guna untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu untuk melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil.

Pemilu serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu, tidak adanya revisi Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menambah beban terhadap penyelenggara. Permasalahan terhadap penyelenggara Pemilu sendiri terkait kode etik banyak terjadi pada pemilu 2019. Masih banyak pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pada tahun 2018 DKPP menerima 521 aduan dan 2019 menerima 509 aduan yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2019. Dari semua perkara tersebut 650 aduan atau 63,3% dengan rincian 319 aduan pada 2018 dan 331 pada 2019 yang layak disidangkan dengan jumlah 2.455 penyelenggara Pemilu. Komposisi antara jumlah penyelenggara yang mendapat saksi dan rehabilitasi adalah 52,3% dan 47,7 % sebanyak 1.770 mendapatkan rehabilitasi, 1.019 mendapat kan sanksi peringatan, 33 orang mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan, 19 orang diberhentikan sementara, dan 144 orang mendapat sanksi pemberhentian tetap.⁴

Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024.

Terdapat dua problema dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang perlu diantisipasi yaitu: *Pertama*, keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024. Dalam Pemilu 2024 akan terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden: 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan di dalam pilkada terdapat 33 Gubernur, 415 Bupati, dan 93 Walikota yang akan dipilih.

3 Steldy Rundengan, "Problemetika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi" terdapat dalam <https://jdih.kpu.go.id/sulut>, Diakses 18-06-2023

4 Aji Pengestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Penalnggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Serentak 2024" dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol 4, No. 1, Juni 2022

Adapun bentuk pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatar belakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI.2013 tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota Lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara bijak.

Kedua, beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketinggian *ad hoc*. Di dalam Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga Lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan tugas yang berbeda.

Sistem pemilu proporsional yang dipilih Indonesia Bersama dengan penerapan sistem presidensial berbasis sistem multipartai dirasa masih banyak kalangan yang mencerminkan sistem yang ideal. Disebabkan karena adanya hasutan dan tumpang tindih untuk kepentingan politik pasca pemilu. Dalam praktiknya telah tercipta diskursus politik kebencian, politik kebencian tersebut mengeksploitasi isu politik identitas, sentiment moralitas agama, dan nasionalisme sempit. Penyebaran politik kebencian bisa terjadi sangat cepat di era digital.

Fenomena tersebut dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok untuk tidak mengikuti partisipasi dalam pemilu. Salah satunya adalah kampanye golput, yang masih marak dalam kehidupan maya seperti media social ataupun kehidupan nyata. Hal tersebut merupakan bagian dari pelemahan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu. Padahal partisipasi masyarakat yaitu salah satu syarat untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Telah disampaikan oleh Anggota DKPP RI Prof. Muhammad ketika menjadi pembicara dalam seminar Nasional bertema "Penguatan Literasi Media dan Politik Memilih Rasional dalam Pembangunan Demokrasi Berkualitas pada Pemilu 2019" di Universitas Mercubuana, Jakarta Barat, yang menyebutkan ada enam syarat dalam menciptakan pemilu yang berintegritas yaitu:

1. Regulasi yang jelas dan tegas
2. Peserta pemilu yang taat aturan
3. Pemilih cerdas dan partisipasi
4. Birokrasi netral
5. Penyelenggara yang kompeten dan berintegritas
6. Media yang independen⁵

Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019, memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Dari hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan untuk partisipasi pemilih legislative mencapai 81,67 %. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam pemilu

⁵ Ahmad Dawan Pratiknyo, "Partisipasi Masyarakat Digital sebagai Tantangan Baru untuk Pemilu Indonesia" <https://journal.dkpp.go.id> diakses 26-06-2023

tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pemilih legislatif 75%.⁶

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu yang baik itu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara berbeda dan berkala. Menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilu dilakukan yang secara berkala, yaitu :

1. Perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya diperlemen.
2. Kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhi.
3. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, dan juga dapat mempengaruhi aspirasi rakyat, dan
4. Diperlakukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang baik.⁷

Di samping itu, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil penyelenggara pemilu harus berintegritas yang ditunjukkan dari kualitas seseorang yang bersifat positif berkenaan dengan kesatuan pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi sebuah nilai kejujuran yang dapat dipercaya dan memegang komitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur. Kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu tersebut harus terjamin sejak proses rekrutmen dan pelaksanaan tugas sehingga penyelenggara pemilu bebas dari segala kemungkinan pengaruh eksternal. Kemandirian dan integritas penyelenggara merupakan kunci penyelenggaraan pemilu yang demokratis.⁸

Pemilu 2019 yang baru saja digelar menjadi sejarah pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan secara serentak. Dapat dikatakan Pemilu 2019 menjadi pemilu yang tidak mudah bagi pemilih karena harus menyiapkan waktu lebih lama untuk memilih 5 (lima) wakil rakyat sekaligus dalam satu waktu. Lembaga yang signifikan terkena dampak Pemilu Serentak 2019 adalah para Penyelenggara Pemilu. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk penyelenggara Pemilu Serentak, putusnya masih berupa putusan operasional berbagai permasalahan dalam penyelenggara pemilu.

Pemilu 2019 menjadi pemilu yang harus dibayar mahal karena banyaknya korban jiwa yang berjatuh. Dari hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 28 Provinsi melalui dinas Kesehatan per 15 Mei 2019 mencatat jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sedang sakit pada saat menjalankan tugas Pemilu 2019 sebanyak 11.239 orang dan korban meninggal dunia 527 jiwa.⁹

6 Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No.2 (November 2020) hlm 122

7 Achmad Edi Subiyanti, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Dempkrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juli 2020

8 Suranto, Nasrullah dan Tanto Lailam "Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, Nomor 1, Maret 2020 hlm 56

9 Neneng Sobibata Rohmah, "Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Dintinjau dari beban Kerja Penyelenggara Pemilu (AD HOC)" <https://www.jurnal.kpu.go.id> diakses 20-06-2023

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat digital dalam penyelenggara pemilu?
- 2) Bagaimana penengakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas?

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan Pustaka. Pendekatan yang digunakan berbasis pada studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Jenis data yang dikumpulkan adalah data-data kualitatif berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer maupun hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan pemberitaan yang diperoleh dari dokumen-dokumen secara online.¹⁰

Pembahasan

Partisipasi masyarakat digital dalam penyelenggara pemilu

Partisipasi menurut Ach. Wazir Ws., et al, yaoti keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian ini, seseorang dapat melakukan berpartisipasi bila ia menemukan dirinya atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab untuk Bersama.

Sedangkan menurut pendapat Slamet partisipasi setara dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan Tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Menurut Slamet ada tiga konsep partisipasi, yaitu : a. partisipasi politik, lebih berorientasi untuk mempengaruhi dan mendudukin wakil-wakil rakyat dalam Lembaga pemerintahan ketimang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan; b. Partisipasi social, dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi social; c. partisipasi warga, menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada Lembaga dan proses pemerintahan.

Menurut Hutington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, massif atau spotadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Conyer, ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh

¹⁰ Rosnawati, "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia " dalam Jurnal Bawaslau Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2022

informasi yang mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek yang akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan yang merasa dilibatkan dalam proses untuk persiapan dan perencanaannya, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek. *Ketiga*, timbul anggapan bahwa suatu hak demokrasi melibatkan masyarakat dalam pembangunan mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat *offline* (citizen) dengan masyarakat *online* (netizen) memiliki kesamaan dalam berpartisipasi, yang membedakan keduanya yaitu ruang, untuk citizen berpartisipasi secara langsung satu sama lain, sedangkan netizen mereka berpartisipasi melalui ruang maya.

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu sangat dibutuhkan. Media social menjadi *public sphere* baru bagi masyarakat untuk memperbincangkan politik. Media social adalah alat komunikasi paling efektif, murah, dan massif. Di dalam perkembangannya media social sangat penting untuk sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, dan mampu membunuh jarak geografis dan psikologis antar calon pemimpin dengan konstituennya.

Media social memiliki peran strategis mengetahui informasi opini public yang berkaitan dengan kebijakan dan posisi politik, dalam mengumpulkan dukungan suara terhadap politisi yang berkampanye. Di Indonesia, media social sudah mulai dilirik dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Para pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama dalam kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta menggunakan platform youtube untuk menyebarkan video kampanye kreatif ya. Dan ada juga game online yang memiliki cerita dengan game angry birds, dengan tokoh utamanya pak Joko Widodo.

Dengan adanya media social membuat pemahaman orang, apakah yang disampaikan merupakan sikap formal atau hanya hasil pemikiran atau perasaan yang disampaikan sebagai individu. Media social masih digunakan sebagai media kampanye politik, tetapi belum interaktif dan belum baik.

Fenomena Pemilu 2019 telah menunjukkan telah menunjukkan strategisnya peran media social. Salah satu segmen yang menjadi focus dalam kampanye dan sosialisasi di media social adalah komunitas. Pada suatu komunitas terjadi relasi pribadi yang cukup erat karena adanya kesamaan *interest* dan *value*. Jika strategi kampanye dan sosialisasi berbasis media social berhasil untuk menyakinkan komunitas, maka bisa merebut anggota komunitas untuk memiliki kandidat.

Partisipasi politik melalui media social memang berbeda dalam banyak hal, partisipasi yang dilakukan melalui media-media tradisional. Melalui media social, individu dapat membangun sebuah hubungan yang lebih aktif dan signifikan terhadap Lembaga-lembaga resmi. Ada tiga jenis partisipasi yang dikembangkan oleh media social yaitu; *pertama*, sebagai bagian dari perluasan pengaruh politik dari kandidat kepada para konstituennya. *Kedua*, bagian dari strategi menyerang yang ditujukan pada

pihak lawan. Ketiga, bagian kegiatan ekonomi yang bisa bertumpang tindih dengan motif.¹¹

Seruan moral dilakukan untuk enyyerukan ajakan penyelenggaraan pemilu dan demokrasi yang bermanfaat. Ada 10 poin yang menjadi perhatian moral ini:

- 1) Mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media Pendidikan politik untuk pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam system demokrasi, dan menghindari persaingan politik yang tidak baik demi kekuasaan sesaat.
- 2) Menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan public.
- 3) Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mecegah politik uang, dan menolak nepotisme.
- 4) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan yang merusak persatuan dan kesatuan.
- 5) Mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat.
- 6) Mendorong masyarakat untuk tidak mudah terpengaruhi hasustan, hoaks, dan ujaran kebencian.
- 7) Menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 8) Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat
- 9) Mengajak semua masyarakat untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulative atau melanggar konstitusi
- 10) Mengajak seluruh civitas academica, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi public untuk meningkatkan literasi demokrasi.¹²

Penengakan kode etik DKPP dalam mewujudkan pemilu yang berintegrias

DKPP dalam peran penegakan kode etik sangat strategis dan menentukan kualitas penyelenggara dan dapat secara moral memberikan memberikan legitimasi proses dan hasil pemilu. Adanya DKPP sebagai peradilan etika dengan prinsip tata kerja peradilan yang terbuka, akuntabel, mandiri dan professional telah menjadi pengingat bagi penyelenggara.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi* yang menjelaskan tentang prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan semu di bidang etik oleh DKPP yaitu prinsip-prinsip *audi et alteram partem*, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terlibat dengan perkara harus didengarkan dalam

11 Ahmad Dewan Pratiknyo, Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru untuk Pemilu Indonesia, <https://journal.dkpp.go.id>

12 Seruan moral 32 Rektor Yogyakarta untuk Pemilu Berkualitas dan Demokrasi bermartabat.

persidangan yang diseenggarakan secara terbuka, dimana anggota DKPP bertindak sebagai hakim untuk bertindak dalam pertentangan dan perselisihan mengatasi konflik dan memerikan solusi yang adil.

Etika politik dalam konteks penguatan pemerintahan demokratis yang secara khusus penguatan system pemilu dan hasil pemilu yang tidak hanya demokratis juga harus berkualitas tetapi berintegritas. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu tidak hanya mengedepankan asas prosedur formal tetapi dengan rasa keadilan substantif terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik.

Sistem demokrasi akan kuat jika system hukum dan etika dapat tegak dan dihormati. Pemilu dikelola untuk dapat menyumbang system demokrasi yang kuat ditopang dengan *'rule of law'* dan *'rule of ethics'* secara bersamaan. "*rule of law*" bekerja berdasarkan *code of law*, sedangkan *rule of ethics* bekerja berdasarkan *code of ethics*, yang penegakannya dilakukan melalui peradilan yang independent, imparial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (*court of law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*court of ethics*) masalah etika.¹³ Praktik pelanggaran maupun kecurangan proses hasil pemilu dapat diselesaikan baik melalui Lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Syarat utama menegakkan standar pemilu berkualitas dan berintegritas berdasarkan norma kode etik penyelenggara pemilu yakni penegakan system sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan mengedepankan standar ideal norma etika dan hukum.

Pemilu berintegritas dapat diakui ketika ada legitimasi dan hukum, pada pelaksanaannya dijalankan dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan agar tidak melanggar hukum serta tidak memandang orangnya dan dilaksanakan dengan adil. Dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas yang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 24 rumusan pasal menempatkan DKPP sebagai penyelenggara pemilu bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

Pengaturan mengenai kode etik dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP sebagai *'self regulatory body'* yang bersifat independent dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP secara khusus diatur dalam Bab III UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam Pasal 155 diatur bahwa ayat (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota. (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kemudian pada Pasal 4 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum bertujuan dari kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas.¹⁴

13 Rahman Yasin, Etika Politi Dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas" <https://journal.dkpp.go.id> diakses 26-06-2023

14 Aji Pengestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Serentak 2024" dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol 4, No. 1, Juni 2022

Kesimpulan

Evaluasi terhadap system Pemilu serentak tetap harus dikaji secara serius dan kontinu. Pelaksanaan Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 mengalami banyak permasalahan dalam teknis penyelenggara pemilu .

Partisipasi masyarakat *offline* (citizen) dengan masyarakat *online* (netizen) memiliki kesamaan dalam berpartisipasi, yang membedakan keduanya yaitu ruang, untuk citizen berpartisipasi secara langsung satu sama lain, sedangkan netizen mereka berpartisipasi melalui ruang maya. Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu sangat dibutuhkan. Media social menjadi *public sphere* baru bagi masyarakat untuk memperbincangkan politik.

Media social, individu dapat membangun sebuah hubungan yang lebih aktif dan signifikan terhadap Lembaga-lembaga resmi. Ada tiga jenis partisipasi yang dikembangkan oleh media social yaitu; *pertama*, sebagai bagian dari perluasan pengaruh politik dari kadidat kepada para konstituennya. *Kedua*, bagian dari strategi menyerang yang ditujukan pada pihak lawan. *Ketiga*, bagian kegiatan ekonomi yang bisa bertumpang tindih dengan motif.

DKPP dalam peran penegakan kode etik sangat strategis dan menentukan kualitas penyelenggara dan dapat secara moral memberikan legitimasi proses dan hasil pemilu. Pemilu berintegritas dapat diakui ketika ada legitimasi dan hukum, pada pelaksanaannya dijalankan dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan agar tidak melanggar hukum serta tidak memandang orangnya dan dilaksanakan dengan adil. Dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas yang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 24 rumusan pasal menempatkan DKPP sebagai penyelenggara pemilu bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

Daftar Pustaka

- Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 2 (November 2020)
- Steldy Rundengan, "Problemetika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi" terdapat dalam <https://jdih.kpu.go.id/sulut>
- Aji Pengestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Penalnggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Serentak 2024" dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol 4, No. 1, Juni 2022
- Mayang Indriany Risna Biru, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartnegara", dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No. 2, 2020
- Ahmad Dawan Pratiknyo, "Partisipasi Masyarakat Digital sebagai Tantangan Baru untuk Pemilu Indonesia" <https://journal.dkpp.go.id>
- Suranto, Nasrullah dan Tanto Lailam "Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 17, Nomor 1, Maret 2020

Neneng Sobibata Rohmah, "Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Dintinjau dari beban Kerja Penyelenggara Pemilu (AD HOC)" <https://www.journal.kpu.go.id>

Rosnawati, "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia " dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2022

Rahman Yasin, Etika Politi Dalam Pemilu: Peran DKPP alam Mewujudkan Pemilu Berintegritas" <https://Journal.dkpp.go.id>